



Perspektif *Economic Analysis of Law* terhadap Ketidakpatuhan K3 Perusahaan (Analisis Berbasis Rasionalitas, Efisiensi, Nilai, dan Utilitas)

Gilang Fajar Sudaryanto

Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

Email: gilangfajarsudaryanto@gmail.com

Keywords:	Abstract
<i>k3, smk3, economic analysis of law; corporate compliance; manufacturing industry</i>	<i>The manufacturing industry sector plays an important role in the national economy with a contribution of 19.07% to GDP by 2025, but on the other hand it is a contributor to the highest number of work accidents due to low compliance with Occupational Safety and Health (K3) regulations as evidenced by only 1,965 companies implementing the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) out of 35,134 medium- and large-scale manufacturing companies. This low level of compliance is driven by economic considerations, where business actors tend to view the implementation of K3 as an operational cost burden that reduces profitability, rather than as a long-term investment. This normative juridical research aims to analyze the economic background behind the company's non-compliance while testing the efficiency of K3 legal regulations through the Economic Analysis of Law approach from Richard A. Posner, focusing on the analysis on four main indicators of decision-making: rationality, value, efficiency, and utility. The results of the analysis show that non-compliance occurs because compliance costs are perceived as fixed costs, while accident risks and sanctions are considered probabilistic uncertainty risks, thus encouraging short-term cost minimization incentives. The prevailing K3 policy has not achieved Pareto efficiency because labor protection is sacrificed for internal cost efficiency, exacerbated by weak law enforcement. This research recommends strengthening supervision, strict sanctions, and economic incentives for compliant companies to balance economic efficiency and labor protection.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
<i>k3, smk3, economic analysis of law; kepatuhan perusahaan; industri manufaktur</i>	<i>Sektor industri manufaktur berperan penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi 19,07% terhadap PDB pada tahun 2025, namun di sisi lain menjadi penyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi akibat rendahnya kepatuhan terhadap regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)—terbukti hanya 1.965 perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari 35.134 perusahaan manufaktur skala menengah dan besar. Rendahnya tingkat kepatuhan ini didorong oleh pertimbangan ekonomi, di mana pelaku usaha cenderung melihat implementasi K3 sebagai beban biaya operasional yang mengurangi profitabilitas, bukan sebagai investasi jangka panjang. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang ekonomis di balik ketidakpatuhan perusahaan sekaligus menguji efisiensi regulasi hukum K3 melalui pendekatan Economic Analysis of Law dari Richard A. Posner, dengan menitikberatkan analisis pada empat indikator utama pengambilan keputusan: rasionalitas (<i>rationality</i>), nilai (<i>value</i>), efisiensi (<i>efficiency</i>), dan utilitas (<i>utility</i>). Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terjadi karena biaya kepatuhan dipersepsikan sebagai fixed cost, sementara risiko kecelakaan dan sanksi dianggap uncertainty risk yang probabilistik, sehingga mendorong insentif short-term cost minimization. Kebijakan K3 yang berlaku belum mencapai Pareto efficiency karena perlindungan tenaga kerja dikorbankan demi efisiensi biaya internal, diperparah oleh lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, sanksi tegas, dan insentif ekonomi bagi perusahaan patuh guna menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan perlindungan tenaga kerja.</i>

PENDAHULUAN

Sektor industri merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional (Abubakar & Handayani, 2024; Ahmad & Hartika, 2023; Kambono et al., 2024; Prabowo, 2024; Prabowo & Hasibuan, 2025). Salah satu subsektor industri yang memberikan kontribusi besar adalah industri pengolahan (manufaktur), yang pada tahun 2025 menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 19,07 persen (Kementerian Perindustrian RI, 2021). Namun dibalik kontribusinya tersebut, sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia, dengan 12.298 kasus atau sekitar 26 persen dari total 47.300 kasus kecelakaan kerja hingga April 2025 (CNBC Indonesia, n.d.).

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, mewajibkan setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan penggunaan alat, bahan, proses, atau lingkungan yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti kecelakaan, kebakaran, peledakan, keracunan, maupun risiko terhadap keselamatan dan kesehatan manusia untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerjanya. Selanjutnya pada tahun 2012, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang pada intinya mengatur tata cara penerapan K3 di lingkungan kerja perusahaan. Kedua pengaturan tersebut sama-sama mewajibkan perusahaan yang lingkungan kerjanya memiliki risiko bahaya untuk menerapkan K3, serta menjadikan K3 sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan.

K3 merupakan seluruh upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Meidianto et al., 2025; Putera & Harini, 2017; Situngkir et al., 2021; Yuliandi & Ahman, 2019; Zulyanti, 2013). Sementara itu yang dimaksud SMK3 adalah sistem penerapan K3 yang menjadi bagian dari manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko kerja sehingga tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa K3 merupakan upaya perlindungan tenaga kerja, sedangkan SMK3 adalah sistem pengelolaan yang digunakan perusahaan untuk menerapkan K3 secara terstruktur dan berkelanjutan.

Tujuan penerapan K3 adalah meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan semua pihak, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Sedangkan terhadap manfaatnya sendiri bagi perusahaan, penerapan K3 bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, keuntungan, kualitas pelayanan, dan citra perusahaan. Sementara bagi pekerja, K3 dapat bermanfaat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Simbolon et al., 2024).

Berdasarkan uraian K3 di atas, meskipun penerapan K3 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, penerapannya tetap memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan maupun pekerja. Namun terdapat kewajiban dan manfaat tersebut, masih banyak perusahaan yang tidak atau belum secara optimal menerapkan K3 di perusahaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2025 (triwulan IV), tercatat baru sekitar 1.965 perusahaan dari berbagai sektor yang menerapkan K3 di Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2025). Jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan

yang diwajibkan menerapkan K3, mengingat perusahaan industri pengolahan (manufaktur) skala menengah dan besar yang aktif memproduksi di Indonesia saja mencapai 35.134 perusahaan (Badan Pusat Statistik, 2025, p. 3).

Fenomena rendahnya kepatuhan terhadap regulasi K3 telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Simbolon et al. (2024) meneliti pentingnya penerapan K3 sebagai faktor penentu optimalisasi produktivitas kerja, menemukan bahwa penerapan K3 yang baik berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas dan penurunan angka kecelakaan kerja, namun banyak perusahaan masih memandang K3 sebagai beban biaya而非 investasi jangka panjang. Ghafur et al. (2026) menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan penegakan pelanggaran K3, menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak memberikan efek jera menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan perusahaan. Penelitian oleh Fauzi dan Purnamawati (2020) yang menerapkan pendekatan *Economic Analysis of Law* Posner dalam konteks hukum waris menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif untuk menganalisis rasionalitas di balik ketidakpatuhan terhadap norma hukum, meskipun penerapannya masih terbatas pada bidang hukum perdata.

Di tingkat internasional, studi oleh Tompa et al. (2021) menganalisis efisiensi ekonomi dari regulasi K3 di Kanada, menemukan bahwa biaya kepatuhan sering kali menjadi penghalang utama bagi usaha kecil dan menengah, namun manfaat jangka panjang dari pencegahan kecelakaan kerja secara signifikan melebihi biaya awal yang dikeluarkan. Sementara itu, penelitian oleh Lamm et al. (2015) di Australia mengungkapkan bahwa faktor budaya organisasi dan persepsi risiko lebih dominan memengaruhi kepatuhan K3 dibandingkan faktor regulasi itu sendiri, menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup tanpa disertai perubahan kesadaran dan nilai di tingkat perusahaan.

Meskipun penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai faktor penyebab rendahnya kepatuhan K3, seperti lemahnya pengawasan (Ghafur et al., 2026), persepsi biaya (Simbolon et al., 2024), dan budaya organisasi (Lamm et al., 2015), masih terdapat kesenjangan penelitian dalam hal analisis mendalam mengenai latar belakang ekonomis yang mendasari keputusan perusahaan untuk tidak mematuhi regulasi K3. Penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada identifikasi faktor-faktor penyebab tanpa melakukan pengujian secara sistematis terhadap efisiensi regulasi K3 itu sendiri. Selain itu, penerapan pendekatan *Economic Analysis of Law* dalam konteks K3 di Indonesia masih sangat terbatas, padahal pendekatan ini menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami perilaku kepatuhan melalui empat indikator utama: rasionalitas, nilai, efisiensi, dan utilitas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara holistik bagaimana keempat indikator tersebut membentuk keputusan perusahaan untuk patuh atau tidak patuh terhadap regulasi K3 di sektor industri manufaktur.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian pendekatan *Economic Analysis of Law* Richard A. Posner secara komprehensif ke dalam analisis kepatuhan K3 di Indonesia, yang belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan, tetapi juga menguji secara sistematis efisiensi regulasi K3 melalui empat indikator utama rasionalitas, nilai, efisiensi, dan utilitas yang selama ini jarang digunakan secara bersamaan dalam satu kerangka analisis. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas penerapan *Economic*

Analysis of Law dari ranah hukum perdata dan pidana ke ranah hukum ketenagakerjaan, khususnya regulasi K3 di sektor industri manufaktur.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya penerapan K3 di perusahaan, namun Penulis berpendapat bahwa salah satu faktor dominan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut adalah pertimbangan ekonomi. Di mana faktor ekonomi tersebut menimbulkan stigma di kalangan pengusaha yang memandang kewajiban penerapan K3 sebagai beban biaya (*cost*) atau pengeluaran yang dianggap dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan.

Dalam perspektif Pendekatan *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, sama halnya dengan manusia yang merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*), perusahaan juga selalu mempertimbangkan manfaat (*utility*) dan pengorbanan (*cost*) dalam setiap pilihan (Keputusan Bisnis). Dimana perusahaan akan bertindak sebagai pelaku ekonomi yang secara rasional berorientasi pada pemaksimalan keuntungan (*wealth maximization*) (Sugianto, 2013). Oleh karena itu, perusahaan cenderung menghindari kewajiban penerapan K3, apabila biaya kepatuhan (*cost of compliance*) dianggap lebih besar dibandingkan potensi kerugian (*expected loss*) akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut.

Pendekatan *Economic Analysis of Law* memandang hukum sebagai instrumen untuk menciptakan efisiensi (*efficiency*) dan memaksimalkan kemakmuran (*wealth maximizing*) melalui pengambilan keputusan yang rasional. Pendekatan ini memandang bahwa suatu kebijakan hukum dapat dinilai baik apabila memberikan manfaat (*benefit*), kepuasan (*satisfaction*), dan efisiensi (*efficiency*) yang lebih besar dibandingkan biaya atau pengorbanan (*cost*) yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pendekatan *Economic Analysis of Law* menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma pengatur, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang harus memenuhi prinsip nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) agar sejalan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan sosial (Fauzi & Purnamawati, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi ekonomi penerapan K3 di sektor industri melalui pendekatan *Economic Analysis of Law*. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dasar pemikiran perusahaan yang cenderung menghindari penerapan K3 dengan menganggap bahwa biaya kepatuhan (*cost of compliance*) lebih besar dibandingkan potensi kerugian (*expected loss*) akibat kecelakaan kerja maupun sanksi hukum yang mungkin timbul. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa perluasan kajian *Economic Analysis of Law* dalam bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya regulasi K3, serta kontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan perusahaan dalam perspektif ekonomi hukum. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi K3 yang lebih efisien dan efektif, bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi K3, serta bagi akademisi sebagai referensi penelitian hukum ekonomi di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian kaidah, asas, dan norma hukum yang mengatur kewajiban penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengaturan hukum mengenai K3 melalui perspektif *Economic Analysis of Law*,

khususnya terhadap rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan melalui teori *Economic Analysis of Law* yang dikembangkan oleh Richard A. Posner, dengan menitikberatkan pada konsep rasionalitas (*rationality*), nilai (*value*), efisiensi (*efficiency*), dan utilitas (*utility*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang membahas *Economic Analysis of Law* dan penerapan K3.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan konsep-konsep *Economic Analysis of Law*. Selanjutnya, permasalahan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban penerapan K3 dianalisis berdasarkan empat indikator utama, yaitu rasionalitas (*rationality*), nilai (*value*), efisiensi (*efficiency*), dan utilitas (*utility*), untuk menilai apakah struktur regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku telah mampu menciptakan insentif kepatuhan yang efisien bagi pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasional (*Rational Analysis*)

Berangkat dari asumsi manusia merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang bertindak rasional (*rational*) dengan mempertimbangkan biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) untuk mendapatkan kemakmuran yang maksimal (*wealth maximizing*) dalam setiap keputusan yang diambil (Manurung, 2010). Sama halnya dengan membuat pilihan (Keputusan Bisnis) berdasarkan pertimbangan rasional antara biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*). Cara pengambilan keputusan ini juga berlaku dalam menentukan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban penerapan K3.

Dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban penerapan K3, menurut penulis akan dihadapkan dua pilihan, yaitu:

1. Melaksanakan K3 dengan biaya awal yang tinggi, tetapi memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas, keselamatan kerja, dan penghematan biaya akibat kecelakaan.

2. Mengurangi atau menunda penerapan K3 untuk menekan biaya operasional, namun beresiko meningkatkan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta kerugian yang lebih besar bagi perusahaan dan pekerja.

Dalam kerangka pengambilan keputusan rasional pada kondisi tertentu (*enforcement* lemah dan biaya kepatuhan tinggi), perusahaan dapat terdorong untuk memilih Pilihan Nomor 2 (dua). Hal ini disebabkan oleh pertimbangan ekonomi, di mana Pilihan Nomor dua dinilai mampu memberikan nilai ekspektasi (*expected value*) yang lebih tinggi terhadap arus kas perusahaan, khususnya dalam jangka pendek. Alasan utama dari pilihan tersebut adalah karena biaya kepatuhan (*cost of compliance*) bersifat biaya pasti (*fixed cost*) dan harus dikeluarkan di awal. Sementara itu, potensi resiko kerugian akibat kecelakaan kerja atau sanksi hukum bersifat probabilistik atau resiko tidak pasti (*uncertainty risk*), sehingga tidak terjadi secara pasti dan sering kali dipersepsikan sebagai risiko masa depan yang masih abstrak. Akibat perbedaan karakter ini, perusahaan cenderung menilai biaya kepatuhan lebih membebani dibandingkan potensi kerugian yang belum tentu terjadi.

Adanya kesenjangan antara *fixed cost* dengan *uncertainty risk* tersebut, akhirnya membentuk dorongan (insentif) bagi perusahaan untuk memilih tidak berinvestasi secara optimal atau bahkan tidak berinvestasi sama sekali dalam pemenuhan kewajiban penerapan K3. Selain itu, adanya fakta bahwa masih lemah dan belum efektifnya aspek pengawasan di lapangan maupun penerapan sanksi terhadap pelaksanaan PP No. 50/2012 di lapangan (Ghafur et al., 2026), yang memperkuat posisi *uncertainty risk* dan meningkatkan posisi *fixed cost*. Oleh karena kombinasi antara tingginya biaya kepatuhan dan lemahnya penegakan hukum dalam kewajiban penerapan K3, akhirnya menciptakan insentif bagi perusahaan untuk memilih ketidakpatuhan.

Analisis Nilai (*Value Analysis*)

Menurut Posner, nilai (*value*) dapat dipahami sebagai sesuatu (moneter maupun non-moneter) yang dianggap penting (*significance*) atau diinginkan (*desirability*) yang mencerminkan kepentingan pribadi (*self-interest*) seseorang dalam upaya memenuhi kebutuhan atau mencapai kepuasan (Posner, 2007). Dalam perspektif ekonomi, *value* atas sesuatu terlihat dari sejauh mana seseorang bersedia membayar (*willingness to pay*) dengan mengorbankan sumber daya miliknya, seperti uang, tenaga, atau lainnya demi memperoleh sesuatu tersebut.

Dalam menentukan *value* atas suatu keputusan kepatuhan terhadap kewajiban K3 perusahaan, tidak hanya ditentukan oleh besarnya *benefit* yang diperoleh dari penerapan K3 di lingkungan kerja perusahaan, tetapi juga oleh pertimbangan ekonomi berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk penerapannya (*cost of compliance*), seperti biaya pengadaan alat pelindung diri (APD), modifikasi pengaman mesin (*machine guarding*), penyediaan fasilitas kesehatan, serta biaya investasi sistem tanggap darurat. Oleh karena itu, secara rasional perusahaan akan mempertimbangkan antara *benefit* dari penerapan K3 dengan pemotongan biaya operasional yang berujung pengurangan profitabilitas jangka pendek.

Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan relasi antara manfaat yang diharapkan (*expected benefit*) pemenuhan kewajiban penerapan K3 dan kerugian yang mungkin timbul (*expected loss*) ketidakpatuhan. Dalam prosesi, perusahaan melakukan penilaian berbasis probabilitas terhadap risiko terjadinya kecelakaan kerja, potensi gangguan operasional, serta kemungkinan sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi

pelanggaran. Apabila *expected benefit* dari penerapan K3 dipersepsikan tidak sebanding dengan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan, serta kerugian akibat ketidakpatuhan dianggap memiliki probabilitas dan dampak yang relatif rendah, maka ketidakpatuhan dapat dipandang sebagai pilihan yang secara ekonomi lebih efisien dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan K3 sangat dipengaruhi oleh logika trade-off antara benefit dan cost yang melekat pada masing-masing pilihan, sehingga K3 diposisikan sebagai variabel ekonomi yang bersifat kalkulatif dalam struktur pengambilan keputusan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif teori value menurut Richard Posner, kepatuhan maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan K3 merupakan hasil dari proses penilaian ekonomi yang rasional oleh perusahaan. Value K3 tidak hanya dilihat sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai variabel ekonomi yang diperhitungkan melalui perbandingan antara *expected benefit* dan biaya kepatuhan, serta potensi kerugian akibat ketidakpatuhan. Dengan demikian, ketika biaya kepatuhan dianggap lebih besar dibandingkan benefit yang diperoleh, atau risiko ketidakpatuhan dipersepsikan rendah, maka ketidakpatuhan dapat muncul sebagai pilihan yang secara ekonomi dipandang lebih efisien, khususnya dalam jangka pendek.

Analisis Efisiensi (*Efficiency Analysis*)

Secara umum dalam perspektif ekonomi hukum, efisiensi (*efficiency*) selalu dikaitkan dengan kemampuan suatu sistem untuk menghasilkan benefit maksimal dengan pengorbanan cost minimum. Efficiency dapat tercapai ketika suatu keputusan mampu menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin (Abdurachman, 1980). Efficiency tidak hanya diukur dari sisi penghematan biaya, tetapi juga dari sejauh mana suatu kepatuhan mampu mengurangi kerugian yang timbul dari risiko yang dapat diprediksi.

Dalam kaitannya dengan efficiency terhadap keputusan menerapkan K3 dapat dikatakan efisien (*efficient*), jika penerapan K3 mampu menekan angka kecelakaan kerja dan kerugian produksi, tanpa menimbulkan beban cost yang berlebihan bagi perusahaan. Sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012, penerapan K3 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tersebut, namun terhadap beban atau cost pemenuhan kewajiban harus ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

Dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban penerapan K3 sering kali menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan cenderung melakukan trade-off antara pengeluaran biaya jangka pendek untuk penerapan K3 dan potensi manfaat jangka panjang yang diperoleh. Dalam perspektif perusahaan, penerapan K3 dipandang sebagai tambahan biaya operasional yang dapat menurunkan profitabilitas dalam jangka pendek, sementara manfaatnya seperti pengurangan risiko kecelakaan kerja dan peningkatan produktivitas, tidak selalu terlihat secara langsung dalam laporan keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perusahaan memandang penerapan K3 belum memberikan efisiensi biaya secara langsung.

Apabila dianalisis menggunakan konsep *Pareto efficiency* yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, suatu kondisi dapat dikatakan *efficient*, apabila tidak ada pihak yang dirugikan tanpa membuat pihak lain menjadi lebih baik. Dalam penerapan K3, kondisi ideal efisiensi akan tercapai apabila seluruh pihak, baik perusahaan maupun tenaga kerja, berada dalam posisi

yang lebih baik, yaitu aman dari risiko kecelakaan sekaligus tidak terbebani biaya yang tidak proporsional. Namun dalam realitasnya, penerapan K3 selalu melibatkan pengorbanan biaya dari sisi perusahaan, sementara pengabaian K3 berpotensi merugikan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas, keputusan perusahaan untuk mematuhi kewajiban penerapan K3 di lingkungan kerja belum sepenuhnya mencapai kondisi efisien (*Pareto efficiency*). Hal ini disebabkan oleh adanya persepsi bahwa cost penerapan K3 dalam jangka pendek lebih besar dibanding benefit ekonomis yang diperoleh perusahaan secara langsung, meskipun dalam jangka panjang penerapan K3 berpotensi mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Analisis Utilitas (*Utility Analysis*)

Menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen, utilitas (*utility*) diartikan sebagai benefit yang diperoleh dari suatu pilihan yang diambil di antara berbagai alternatif yang tersedia. Dari kacamata *Economic Analysis of Law*, suatu kepatuhan dapat dinilai efektif apabila mampu memberikan kegunaan yang diharapkan (*expected utility*), yaitu kegunaan yang diharapkan dari penerapan kepatuhan tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Fadli, 2021). Dalam pemenuhan kewajiban penerapan K3, *utility* dapat diartikan sebagai kegunaan yang diperoleh perusahaan dan tenaga kerja dari pemenuhan kewajiban penerapan K3 tersebut.

Dalam sektor industri manapun bagi pekerja penerapan K3 akan menghasilkan *expected utility* berupa perlindungan dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan bagi perusahaan, penerapan K3 akan menghasilkan *expected utility* dapat berupa penghindaran biaya kerugian akibat kecelakaan, jaminan keberlanjutan operasional, serta peningkatan produktivitas pekerja. Namun dalam prakteknya, kegunaan dari penerapan K3 umumnya tidak dirasakan dalam jangka pendek, melainkan baru terlihat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan secara rasional cenderung menilai bahwa kegunaan dari penerapan K3 lebih rendah dibandingkan *cost* yang harus dikeluarkan dalam jangka pendek. Selain itu, terdapat paradigma yang turut memperkuat penilaian tersebut, yaitu adanya pemikiran bahwa kemungkinan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja merupakan *probabilistic risk* yang tidak selalu terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan K3 memiliki *expected utility* yang tinggi, baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja. Namun, penilaian terhadap kegunaan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan efisiensi ekonomi yang optimal. Sebagian perusahaan masih cenderung mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan *cost* jangka pendek (*short-term cost minimization*), sehingga manfaat jangka panjang dari penerapan K3 belum sepenuhnya diperhitungkan dalam fungsi utilitas perusahaan. Kondisi ini mencerminkan adanya kurangnya investasi pada aspek keselamatan kerja yang dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, preferensi waktu terhadap manfaat masa depan, serta persepsi risiko yang bersifat probabilistik dalam lingkungan kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan *Economic Analysis of Law*, perusahaan pada dasarnya bertindak sebagai pelaku ekonomi rasional yang melakukan kalkulasi *trade-off* antara biaya kepatuhan dan potensi kerugian, di mana ketidakpatuhan terhadap K3 terjadi karena biaya kepatuhan dipandang sebagai *fixed cost* yang harus dikeluarkan di muka, sementara risiko kecelakaan dan sanksi hukum dipersepsikan sebagai

uncertainty risk yang bersifat probabilistik dan abstrak, sehingga memicu insentif *short-term cost minimization*. Nilai K3 pun tidak dipandang sebagai kewajiban normatif, melainkan sebagai variabel ekonomi kalkulatif, di mana *willingness to pay* perusahaan terhadap investasi keselamatan cenderung rendah karena *expected benefit* jangka panjangnya dianggap tidak sebanding dengan pengorbanan profitabilitas jangka pendek, akibatnya kebijakan K3 yang berlaku belum mampu mencapai kondisi Pareto Efficiency yang ideal karena perlindungan tenaga kerja kerap dikorbankan demi efisiensi biaya internal. Kondisi ini diperparah oleh adanya asimetri fungsi utilitas antara pekerja dan perusahaan, di mana pekerja merasakan utilitas K3 secara langsung dalam bentuk keselamatan fisik, sedangkan *expected utility* bagi perusahaan seperti stabilitas operasional dan reputasi baru terakumulasi dalam jangka panjang, dan lemahnya penegakan hukum (*weak enforcement*) semakin mengaburkan nilai utilitas jangka panjang tersebut sehingga insentif perusahaan untuk berinvestasi pada aspek K3 pun semakin menurun.

REFERENSI

- Abdurachman, A. (1980). *Ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan* (4th ed.). Pradnya Paramita.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2024). Kebijakan integratif dalam transformasi industri kecil menengah untuk mendukung hilirisasi industri strategis. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), 227–236.
- Ahmad, U. S., & Hartika, A. S. (2023). Peran industri strategis dalam mendukung ketahanan nasional melalui peningkatan perekonomian nasional. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 121–132.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Direktori industri manufaktur 2025*. Badan Pusat Statistik.
- CNBC Indonesia. (n.d.). *Angka kecelakaan kerja di RI meningkat, "biang keroknya" terbongkar*. Diakses 7 Mei 2026, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250826131119-4-661455/angka-kecelakaan-kerja-di-ri-meningkat-biang-keroknya-terbongkar>
- Fadli, M. (2021). *Hakikat Prolegnas dalam mewujudkan perencanaan pembentukan undang-undang yang baik di Indonesia* (Disertasi, Universitas Hasanuddin).
- Fauzi, M. Y., & Purnamawati, V. (2020). Pendekatan *economic analysis of law* Posner terhadap konsep wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris beda agama. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Ghafur, A. F., Nuraina, A., & Aisyah, A. R. (2026). Efektivitas mekanisme pengawasan penegakan pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam mewujudkan perlindungan tenaga kerja. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Kambono, H., Budiningsih, T., Wardoyo, T. S., & Manuputty, R. D. (2024). Peranan sektor industri dan jasa dalam perekonomian Indonesia. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 10(1), 449–456.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Perusahaan yang menerapkan SMK3, TW IV Tahun 2025*. Diakses 26 Juni 2026, dari <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/3224>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). *Industri pengolahan mendominasi kinerja ekonomi nasional*. Diakses 7 Mei 2026, dari

<https://sippa.kemenperin.go.id/news/post/2026/02/20/37/industri-pengolahan-mendominasi-kinerja-ekonomi-nasional>

- Manurung, A. H. (2010). *Ekonomi finansial*. PT ABFI Institute Perbanas.
- Meidianto, M. R., Pasaribu, N. M., & Ismail, Z. A. Z. (2025). Implementasi standar K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) dalam rangka perlindungan pekerja di industri konstruksi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 92–102.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Posner, R. A. (2007). *Economic analysis of law* (7th ed.). Aspen Publishers.
- Prabowo, R. (2024). Kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. *Factory: Jurnal Industri, Manajemen dan Rekayasa Sistem Industri*, 3(2), 55–57.
- Prabowo, R., & Hasibuan, A. (2025). Kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. *Variable Research Journal*, 2(1), 212–217.
- Putera, R. I., & Harini, S. (2017). Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap jumlah penyakit kerja dan jumlah kecelakaan kerja karyawan pada PT Hanei Indonesia. *Jurnal Visionida*, 3(1), 42–53.
- Simbolon, R. R., Harramain, F. P., & Sonjaya, M. R. P. (2024). Pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai faktor penentu optimalisasi produktivitas kerja. *PAJAMKEU: Pajak dan Manajemen Keuangan*.
- Situngkir, D., Rusdy, M. D. R., Ayu, I. M., & Nitami, M. (2021). Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai upaya antisipasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 8–17.
- Sugianto, F. (2013). *Economic analysis of law* (Rev. ed.). Prenada Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Yuliandi, C. D., & Ahman, E. (2019). Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang. *Jurnal Manajerial*, 18(2), 98–109.
- Zulyanti, N. R. (2013). Komitmen kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja (Studi pada Mitra Produksi Sigaret (MPS) KUD Tani Mulyo Lamongan). *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).